

PENDIDIKAN HUKUM dan Kearifan Lokal

Menuju Paradigma Akal Budi



Kumpulan
Teks
Pinggiran



Anthon F. Susanto - Mella Ismelina Farma Rahayu
Hesti Septianita - Rosa Tejabuana - Liya Sukma

**PENDIDIKAN HUKUM
& KEARIFAN LOKAL**
Menuju Paradigma Akal Budi
[*Kumpulan Teks Pinggiran*]

**Anthon F. Susanto
Mella Ismelina Farma Rahayu
Hesti Septianita
Rosa Tejabuana
Liya Sukma**

*Copyright © 2020
All right reserved*

Cetakan Pertama,
Agustus 2020

Diterbitkan oleh:
LOGOZ PUBLISHING
Soreang Indah V-20
Bandung 40911
Telp 081322702828
logozpublishing@gmail.com

Anggota IKAPI

Tata Letak:
Redaksi LoGoz

Perancang Sampul:
Redaksi LoGoz

© 2020.

Isi buku sepenuhnya
tanggung jawab penulis.
Hak Cipta dilindungi oleh undang-
undang.

Hak Cipta dimiliki oleh penulis.

Dilarang memperbanyak sebagian atau
seluruh isi buku ini dalam bentuk apa
pun tanpa izin penulis dan penerbit.

Katalog Dalam Terbitan

**PENDIDIKAN HUKUM
& KEARIFAN LOKAL**
Menuju Paradigma Akal Budi
[*Kumpulan Teks Pinggiran*]

Anthon F. Susanto; Mella Ismelina Farma
Rahayu; Hesti Septianita; Rosa Tejabuana;
Liya Sukma.

-Ed.1. -Cet.1.

- Bandung: Logoz Publishing, 2020
1 jil., xvi + 287 hlm.;
ilus.; 13,5 x 20 cm

ISBN 978-623-7416 -24-1

PENDIDIKAN HUKUM dan Kearifan Lokal

Menuju Paradigma Akal Budi

Penegakan hukum (saat ini) masih sangat memprihatinkan, mekanisme pencapaian keadilan (melalui peradilan) masih berlangsung melalui relasi (sangat) "transaksional" antar para pihak yang mempunyai kekuatan ekonomi dengan kekuasaan publik yaitu mereka penegak hukum, penguasa dan pengusaha, sehingga menghasilkan penegakan hukum yang tidak adil dan diskriminatif.

Perilaku penegak hukum dalam penegakan hukum masih menjadi persoalan yang menyisakan dan berimbas pada banyak hal. Dari beberapa aspek tersebut, peran perguruan tinggi sangat krusial sebagai penyedia calon penegak hukum, yaitu lembaga yang menjadi kawah candradimuka penghasil penegak hukum. Perguruan Tinggi Hukum, harus mempersiapkan pendidikan yang tidak semata-mata mengarah kepada pengembangan keilmuan dan profesionalisme, tetapi sekaligus pembangunan integritas. Tanggung jawab yang demikian besar itu menuntut perguruan tinggi (hukum) mengembangkan berbagai alternatif dalam proses pembelajaran, memperbaharui kurikulum, meningkatkan kualitas dosen, bahkan menyiapkan sarana dan prasarana yang cukup untuk mendongkrak kualitas.

Buku ini, membahas beberapa hal terkait dengan pendidikan hukum, terutama menyangkut aspek ontologis, epistemologis dan aksiologis, dengan mengurai kembali esensi pendidikan hukum. Dari mana pendidikan hukum berasal, kemudian hendak ke mana arah dan tujuan pendidikan hukum di Indonesia. Ada banyak ideologi pendidikan, ada beragam kebijakan yang ditujukan kepada pendidikan termasuk bidang hukum, buku ini tidak mengurai hal demikian itu, melainkan melihat esensi fundamental yang ada dalam pengembangan konten dan yang paling utama melihat kemampuan modifikasi dan adaptasi pendidikan hukum terhadap gerak perubahan yang terjadi.

Buku ini juga berbicara tentang kaitannya pendidikan hukum dengan kearifan lokal yang keduanya berkelindan sangat erat. Di dalam kearifan lokal itu ada banyak nilai kearifan kuno yang bisa dikembangkan, terutama untuk mengisi kekosongan nilai pengembangan sumber daya manusia. Kearifan lokal bisa menjadi basis untuk meningkatkan kualitas moral, integritas dan membangun akhlak sehingga melahirkan lulusan yang siap untuk berdialog dengan realitas kesehariannya. Kearifan ini begitu bervariasi, mulai dari nilai spriritual/agamis, sampai kesadaran kosmis yang menjadi esensi kearifan lokal.

Buku ini merupakan kumpulan tulisan pendek yang disatukan, saya menyebutnya tulisan yang marjinal, teks pinggiran, hanya sebuah tulisan pelengkap dari banyak tulisan yang membahas tentang pendidikan hukum di Indonesia. Buku ini juga merupakan tulisan yang melibatkan banyak pribadi yang dapat dilihat dari masing-masing substansi di dalamnya. Buku ini merupakan kumpulan artikel hasil riset yang dilakukan selama proses penelitian dengan pendanaan bantuan dari Kemenristek Dikti. Terlepas dari kelebihan yang ada pada tulisan-tulisan pendek ini, kekurangannya tentu akan sangat bermanfaat untuk perbaikan ke depan. Buku kecil ini ditulis dengan menyisakan banyak harapan, yaitu akan memamah biak dan buku ini akan menjadi pemicu bagi tulisan-tulisan yang akan datang. Sekalipun substansi di dalamnya cukup beragam, namun mengarah kepada tujuan yang sama, yaitu menciptakan relasi antara pendidikan hukum dan kearifan lokal. Semoga bermanfaat.



ISBN 978-623-7416-24-1



Pengantar Penulis

Penegakan hukum (saat ini) masih sangat memprihatinkan, mekanisme pencapaian keadilan (melalui peradilan) masih berlangsung melalui relasi (sangat) “transaksional” antar para pihak yang mempunyai kekuatan ekonomi dengan mereka yang memiliki kekuasaan publik, yaitu mereka penegak hukum, penguasa dan pengusaha, sehingga menghasilkan penegakan hukum yang tidak adil dan juga diskriminatif. Perilaku penegak hukum masih menjadi persoalan yang menyisakan banyak pekerjaan rumah. Kritik berbagai kalangan tentang kinerja dan perilaku penegak hukum senantiasa mengisi kolom negatif dibanding positif yang akibatnya berimbas pada banyak hal. Masyarakat menjadi tidak percaya lagi terhadap mekanisme pencarian keadilan melalui hukum, sehingga sering muncul tindakan yang keluar dari Hukum. Sepertinya hal ini adalah persoalan klise, tetapi jangan dianggap enteng bahwa seluruh problem hukum senantiasa muncul dan berkembang dari proses penegakannya. Sorotan utama dari masyarakat adalah tentang moralitas penegak hukum. Terdapat (kecenderungan tinggi) degradasi moral penegak hukum, yang mengakibatkan keadilan masih sangat jauh untuk dapat dicapai. Dapat dikatakan penegakan hukum melalui system peradilan mengalami krisis, yaitu krisis moral yang sangat memprihatinkan (*Carpe Diem*). Krisis ini muncul karena menumpuknya persoalan hukum yang

tidak dapat diselesaikan, aturan hukum yang tidak jelas, fasilitas yang masih terbats dan budaya hukum yang mendorong terjadinya krisis kepercayaan. Terhadap hal demikian itu dibutuhkan upaya atau langkah yang mampu mendorong moralitas penegak hukum masuk ke jalur cepat dalam proses penegakan hukum, yaitu menjadi garda terdepan untuk mengatasi tekanan dan kesenjangan yang muncul karena relasi kuasa.

Pendidikan hukum memiliki tanggung jawab yang besar dan krusial. Sebagai penyedia, mencipta atau membentuk calon penegak hukum, Pendidikan hukum harus mampu menciptakan atau paling tidak ikut membantu melakukan penguatan dari aspek moralitas penegak hukum. Pendidikan Hukum melalui berbagai universitas dan fakultas (khususnya Fakultas Hukum) telah menjadi menjadi kawah candradimuka dalam menghasilkan penegak hukum yang memiliki integritas tinggi. Moralitas begitu mahal, apalagi di tengah serangan dan penggerusan yang terjadi saat ini. Kehidupan yang semakin materialistis telah menyeret Pendidikan tinggi (termasuk) hukum semakin berat menghadapi tantangan di masa depan.

Oleh karena itu, Perguruan Tinggi Hukum, harus mempersiapkan pendidikan yang tidak semata-mata mengarah kepada pengembangan keilmuan dan kemampuan profesional semata, tetapi sekaligus pembangunan integritas dan moralitas. Tanggung jawab yang demikian besar itu menuntut perguruan tinggi (hukum) mengembangkan berbagai alternatif dalam proses pembelajaran, yaitu memperbaharui kurikulum, meningkatkan kualitas dosen, bahkan menyiapkan sarana dan prasarana yang cukup untuk mendongkrak kualitas, serta membudayakan kualitas mutu di Pendidikan tinggi hukum. Pendidikan tinggi hukum juga harus mulai mengarahkan tujuannya untuk membangun akhlak dan moralitas, sehingga

menciptakan Pendidikan hukum yang humanis, manusiawi, yaitu Pendidikan hukum yang memanusiakan manusia.

Buku ini, membahas beberapa hal terkait dengan Pendidikan hukum, terutama menyangkut aspek ontologis, epistemologis dan aksiologis, dengan mengurai kembali esensi Pendidikan hukum. Dari mana Pendidikan hukum berasal, kemudian hendak ke mana arah dan tujuan Pendidikan hukum di Indonesia. Ada banyak idiologi Pendidikan, ada beragam kebijakan yang ditujukan kepada Pendidikan termasuk bidang hukum. Buku ini tidak mengulas hal demikian itu, melainkan melihat esensi fundamental yang ada dalam pengembangan substansi, bagaimana membangun dan memperharui moralitas/integritas, sehingga Pendidikan hukum mampu memodifikasi dan melakukan adaptasi terhadap gerak percepatan perubahan.

Buku ini juga berbicara tentang kaitannya Pendidikan hukum dengan kearifan lokal yang keduanya berkelindan sangat erat. Di dalam kearifan lokal itu ada banyak nilai kearifan kuno yang bisa dikembangkan, terutama untuk mengisi kekosongan nilai yaitu dalam pengembangan sumber daya manusia. Kearifan lokal bisa menjadi basis utama untuk meningkatkan kualitas moral, integritas dan membangun akhlak, sehingga melahirkan lulusan yang siap berdialog dengan realitas kekinian dengan segala aspeknya.

Buku ini merupakan kumpulan tulisan pendek yang disatukan, dan beberapa tulisan di antaranya pernah diterbitkan di beberapa jurnal baik internasional maupun nasional sesuai dengan catatan kaki setiap tulisan yang ada dalam setiap babnya. Pencantuman itu sengaja untuk menyatakan kejujuran para penulis tentang substansi di dalamnya, sehingga tidak terkesan buku ini merupakan *autoplagiarism*; sedangkan

beberapa tulisan lainnya belum pernah dipublikasikan. Saya menyebutnya seluruh tulisan ini adalah tulisan yang marjinal atau teks pinggiran, dan bukan merupakan tulisan yang utuh, sehingga ketika disatukan saya tuliskan di dalam judul menggunakan frasa “kumpulan teks pinggiran”. Teknik penulisan dan pengutipan yang ada di dalam kumpulan tulisan ini bervariasi, dan beberapa di antaranya tetap dalam kondisi asli, misalnya pengutipan menggunakan *foornote* dan lain-lain, tetapi tulisan lain telah menggunakan pengutipan yang berbeda, misalnya *body note*, sehingga terlihat tulisan tidak seragam secara tata tulis, hal itu semakin menunjukkan bahwa buku ini merupakan kumpulan dari banyak artikel atau makalah.

Tulisan ini juga hanya merupakan pelengkap dari banyak tulisan yang membahas tentang pendidikan hukum dan kearifan lokal di Indonesia, dengan melibatkan banyak pribadi sebagai penulisnya, sebagaimana termaktub di dalam setiap tulisan dan setiap babnya. Buku ini juga merupakan kumpulan artikel dari hasil riset dengan pendanaan bantuan Hibah Penelitian Dasar Perguruan Tinggi (PDUPT) dari Kemenristek Dikti tahun 2018-2019. Terlepas dari kelebihan yang ada pada tulisan-tulisan pendek ini, kekurangannya tentu akan sangat bermanfaat untuk perbaikan ke depan. Buku kecil ini ditulis dengan menyisakan banyak harapan, yaitu ide di dalam buku ini akan memamah biak, dan berharap teks di dalam buku ini dapat menjadi pemicu bagi tulisan tulisan yang akan datang. Sekalipun substansi di dalamnya cukup beragam, namun mengarah kepada tujuan yang sama, yaitu menciptakan relasi antara Pendidikan Hukum dan Kearifan Lokal.

Semoga bermanfaat.

Agustus 2020